

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan merupakan salah satu tujuan dari kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap penerapan kebijakan, pemerintah selalu menetapkan kesejahteraan sebagai saran dan tujuan yang ingin dicapai. Adanya hak otonomi desa merupakan bentuk kebijakan pusat yang diharapkan mampu memberi kesempatan kepada penduduk desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan desentralisasi, desa lebih leluasa dalam membangun desanya sendiri. Dari hal tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat menjadikan kesejahteraan lebih dekat kepada masyarakat.¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 yang membahas tentang ketentuan umum BUMDes bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.²

Dalam tatanan yang lebih operasional dan dengan kadar asas legalistik yang lebih komprehensif, suasana baru untuk mendorong terlibatnya masyarakat di suatu daerah adalah dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai desa. Pada pesan UU ini, terlihat jelas pentingnya

¹ Rohani Budi Prihatin, dkk, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, 2018), 47.

² “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,” Website JDIH BPK RI Database Peraturan, diakses pada 27 Agustus 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>.

hubungan antara kepentingan penguatan partisipasi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, dan pemerintahan tingkat desa. Segala urusan pemerintahan dibagi dalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan yang paling lekat terhadap masyarakat secara nyata. Pemerintahan desa adalah wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Pada pemerintahan desa inilah segala kepentingan masyarakat diintegrasikan, didiskusikan, dan diselesaikan. Oleh sebab itu, pemerintahan desa tidak hanya berurusan dengan urusan pemerintahan yang bersifat formal, akan tetapi juga berurusan dengan urusan pemerintahan yang bersifat informal, seperti urusan budaya, adat istiadat, agama, dan hak tradisional masyarakat setempat.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi dan otonomi sudah terlebih dahulu diterapkan di desa. Demokrasi lokal seperti musyawarah mufakat, pemilihan langsung, rembuk desa, dan lain-lainnya menjadi ciri utama sejak dikenalnya pemerintahan desa, atau dengan sebutan lain dalam istilah adat istiadat setempat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah totalitas masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, kewenangan untuk menangani urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa yaitu kepala desa atau biasa dikenal dengan sebutan lain sesuai adat istiadat masyarakat setempat yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa).⁵

Pembangunan adalah sebuah orientasi yang berbentuk kegiatan dalam hal untuk memajukan bangsa, termasuk untuk mencapai tujuan atau cita-cita Negara yaitu kesejahteraan

³ Rohani Budi Prihatin, dkk, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, 48.

⁴ Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator dan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), 1.

⁵ Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator dan Aplikatif*, 1-2.

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan salah satunya pembangunan desa yang harus dilaksanakan dengan terencana yang dapat sampai pada kepentingan riil masyarakatdesa. Oleh sebab itu, pembangunan desa diharuskan sesuai dengan kapasitas dan kelemahan desa. Agar pembangunan desa dapat terwujud, maka diperlukan adanya peran serta partisipasi masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang lebih mengetahui kapasitas serta masalah desa. Sehingga masyarakat merupakan kunci atas adanya pertumbuhan desa tersebut.⁶

Salah satu cara supaya pembangunan di desa lebih optimal yaitu pemerintah desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk dapat mengatur lingkungan dan kapasitas desa melalui kelembagaan ekonomi di tingkat desa secara mandiri, yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan desa. Kapasitas dan kebutuhan desa tersebut dapat menjadi pondasi pembentukan BUMDes dan menjadi upaya pengembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam UU. No. 6 Tahun 2014 menyangkut desa, menjelaskan bahwa desa dapat membentuk BUMDes yang dipergunakan untuk membangun dan mengatur perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes merupakan bentuk ekspresi dari pengelolaan ekonomi produksi desa yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga diperlukan pengelolaan BUMDes yang serius untuk dapat mengembangkan, memaksimalkan kapasitas dan kebutuhan desa, untuk mencapai suatu masyarakat desa lebih sejahtera.⁷

BUMDes merupakan perantara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat desa. BUMDes tidak bersifat individual, dalam artian seluruh masyarakat desa dapat mengikuti segala kegiatannya. Di dalam BUMDes juga tidak terdapat perbedaan dalam golongan ekonomi, baik itu kaya

⁶ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 4.

⁷ Rohani Budi Prihatin, dkk, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, 178.

ataupun miskin, semuanya dapat ikut serta dalam kegiatan BUMDes. Untuk golongan kaya memungkinkan dapat ikut serta bermitra dengan cara menanam investasi pada BUMDes tersebut. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara maksimal seperti memasrahkan pengelolaan kepada orang yang kompeten dan mempunyai keahlian dibidang tersebut, mempunyai semangat, kreatifitas, serta amanah, maka BUMDes dapat mengoptimalkan pembangunan ekonomi ditengah masyarakat desa.⁸

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi usaha desa yang pengelolanya adalah masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkokoh sektor ekonomi desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kapasitas koridornya. Sebagai organisasi ekonomi yang berjalan di pedesaan, BUMDes harus berbeda dari organisasi ekonomi lain pada umumnya agar eksistensi dan kinerja BUMDes dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa Tedunan sendiri merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Wedung kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah. Meskipun desa Tedunan tergolong desa yang berada di pesisir pantai akan tetapi Desa Tedunan tergolong desa persawahan padi maka dari itu mayoritas masyarakat Desa Tedunan bermata pencaharian sebagai petani. Desa Tedunan dalam upayanya memperkokoh sektor perekonomiannya juga telah mendirikan BUMDes, yang berdiri pada tahun 2019. BUMDes Desa Tedunan sudah menjalankan dua program yaitu jual beli sembako dengan sistem dititipkan kepada toko-toko sembako yang bekerjasama dengan BUMDes, dan pengewaan molen (alat pengaduk beton). Akan tetapi, di Desa Tedunan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, peran program BUMDes dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum jelas, sehingga program BUMDes dapat berjalan dengan efektif dan aman sesuai tujuannya. Sampai saat ini BUMDes desa Tedunan tergolong kurang aktif, program pembangunan yang tersedia belum sepenuhnya mengikutsertakan peran serta masyarakat, baik itu perencanaan

⁸ Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan AsliDesa dan Badan Usaha dalamMeningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Puri Alam Permai, 2018), 5.

maupun pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Tedunan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tedunan.
2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tedunan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tedunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tedunan?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tedunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan ditinjau dari maqashid syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tedunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tedunan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tedunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan ditinjau dari maqashid syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini hendaknya memberikan manfaat bagi para ulama untuk menjadi media pelengkap informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari

perspektif ekonomi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan.

2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat agar peneliti dapat meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Kudus.
 - b. Sebagai penambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam berkehidupan sosial setiap hari.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai apa yang akan dibahas sehingga memungkinkan untuk mengetahui lebih baik bagaimana deskripsi penelitian ini harus lebih sistematis. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan penyusunan karya ilmiah ini menjadi lima bab yang masing-masing akan dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

1. **Bagian Depan** yang meliputi:

Halaman sampul (cover), halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.
2. **Bagian Isi** yang meliputi:

BAB I : berisi pendahuluan melingkupi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : berisi kajian pustaka atau kajian teori, dalam bab ini dijelaskan tentang pengaruh BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan faktor apa saja yang berpengaruh didalamnya.

BAB III : berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : berisi hasil penelitian dan pembahasan yang melingkupi profil BUMDes Desa Tedunan, pengaruhnya terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tedunan, dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh didalamnya.

BAB V : berisi penutup yang melingkupi kesimpulan hasil penelitian, saran, dan penutup.

3. **Bagian Akhir** yang meliputi:

Daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

